

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Naskah UUD, 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut, negara diharapkan memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber pendapatan negara, umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Namun, sumber daya alam menjadi semakin usang dan menurun. Untuk itu pungutan pajak menjadi sumber utama pendanaan alternatif untuk negara.

Pelaksanaan pemungutan atas pajak sering menimbulkan sengketa pajak. Hal ini karena wajib pajak kurang memiliki pengetahuan tentang penetapan pajak. Demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, aman, dan sejahtera, serta menjamin persamaan hukum warga negara. Wajib pajak wajib ikut serta dalam pembayaran yang berlaku dan kepatuhan terhadap aturan pelaporan pajak.

Realisasi penerimaan pajak akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan otoritas perpajakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan negara. Oleh sebab itu untuk memenuhi target penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, pemungutan pajak adalah jalan sebagai sumber pembiayaan negara agar tujuan negara terpenuhi (Ananda, 2020).

Dilansir dari hasil penelitian dalam jurnal Adiatma (2016) Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak melakukan penetapan satunya ialah tindakan yang dilakukan untuk mengawasi wajib pajak untuk mencapai sasaran pajak melalui menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Data atau (SP2DK). Keluaran SP2DK tersebut diterbitkan oleh *Account Representatif*

sehubung dengan pemantauan wajib pajak terhadap ketidaksesuaian jumlah kekayaan yang dimiliki oleh WP yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Penerbitan SP2DK kepada WP yang menerima surat tersebut dimaksudkan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan merata untuk memenuhi target penerimaan pajak pemerintah.

PT Tri Pura Indah Persada merupakan salah satu contoh sebagai wajib pajak badan yang berkewajiban mematuhi aturan perpajakan. Aturan tersebut meliputi pemungut pajak atau pemotong pajak. Hal yang menyebabkan PT Tri Pura Indah Persada menerima SP2DK karena adanya perbedaan peredaran usaha lebih kecil dari penyerahan pada SPT masa, selisih nilai biaya bunga PPh Badan dengan nilai DPP terkait SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Selisih biaya gaji dalam SPT PPh 21, terdapat faktur pajak yang seharusnya tidak diterbitkan karena sudah dibatalkan.

Penerbitan surat himbauan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal (Parmono (2016). Sehubung penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK) bagi wajib pajak, pasti ada maksud dan tujuan serta fungsi dan manfaat nya atas penerbitan surat tersebut. Serta latar belakang yang mempengaruhi wajib pajak menerima surat tersebut. Setelah diterbitkannya SP2DK pasti ada pengaruh pencatatan dalam laporan keuangan tahun 2021 terkait pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atas penerimaan SP2DK.

Sehubungan dengan kasus tersebut yang sedang marak ditemui diakhir tahun, maka penulis memutuskan untuk membuat tugas akhir yang berjudul “**Tinjauan Atas Pengaruh Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 pada PT Tri Pura Indah Persada**”

## **I.2. Tujuan**

Adapun beberapa tujuan penyusunan tugas akhir ialah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami latar belakang penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).
- b. Mengetahui dan memahami prosedur, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).

- c. Mengetahui dan memahami maksud, tujuan, dan fungsi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).
- d. Mengetahui dan memahami penyebab PT Tri Pura Indah Persada menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).
- e. Mengetahui dan memahami apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi PT Tri Pura Indah Persada saat menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).
- f. Mengetahui dan memahami dampak pada laporan keuangan serta keadaan PT Tri Pura Indah Persada atas penerimaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).
- g. Mengetahui dan Memahami efektivitas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) secara umum.

### **I.3. Manfaat**

#### **I.3.1. Secara Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan serta wawasan penulis maupun pembaca sesuai bidangnya, khususnya *case* mengenai pengaruh penerbitan atas penerimaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) wajib pajak.
- b. Mengetahui kewajiban untuk membayar pajak bagi wajib pajak agar terwujudnya tujuan negara.

#### **I.3.2. Secara Praktis**

##### Bagi Penulis

- a. Penulis diharapkan dapat menambah pengalaman dari *case* tersebut.
- b. Menambah wawasan terutama di bidang perpajakan.
- c. Menerapkan mata kuliah yang dipelajari selama belajar di universitas ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

##### Bagi Universitas

- a. Dapat menjalin hubungan baik antara universitas dan perusahaan terkait guna meningkatkan kualitas lulusan universitas.

- b. Menjadikan mahasiswa yang siap di dunia kerja berdasarkan *case* nyata selain pada teori yang diperoleh semasa kuliah.